
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DAERAH

Anastasia Pricilia Wibowo
Universitas Narotama Surabaya
ptascya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of local government in monitoring mining activities. Since the enactment of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the existence of community mining from the aspects of licensing, supervision, guidance, to environmental management makes it increasingly difficult for small communities, while the authority of district/city governments in issuing mining permits based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is divided between the government and the regional government of the province. The aim of the research is to find out how far the state is in favor of the existence of community mining after the new regulation changes. The benefit side is in terms of legal policy in order to strengthen the legal position of people's mining. This research method uses normative methods and then analyzed qualitatively with a statutory and conceptual approach. Then, it analyzed qualitatively.

Key words : *regional authority, regional government, and mining supervision*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah Pertambangan di Indonesia telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh Pengusaha asal Belanda bernama Jan Reerink dengan melakukan eksploitasi minyak secara komersil di Lereng Gunung Ciremai Jawa Barat.¹ Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakan_di_Indonesia

galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.²

Pertambangan merupakan salah satu bidang usaha dalam investasi yang diatur dalam konstitusi Negara yaitu; Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Amandemen ke-IV yang isi redaksinya menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."³ Pasal 1 UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.⁴

Kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha Pertambangan, sudah seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab mulai dari analisa dampak lingkungan, pengawasan selama berjalannya izin usaha pertimbangan hingga revitalisasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 kemudian direvisi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mempertegas posisi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pertambangan sebagai kekayaan daerah atau kekayaan masyarakat yang ada di daerah. Untuk pengaturan secara umum investasi di sektor pertambangan pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pentingnya pengaturan investasi pertambangan karena pertambangan merupakan sumber daya yang tidak terbarukan (non renewable resources) sudah seharusnya mendapat penggantian sumberdaya yang terbarukan (renewable resources) untuk keberlanjutan pembangunan (sustainability development). Undang-undang

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1

³ 4 Sandry Thendry, *Desentralisasi Kewenangan Dalam Pengaturan Usaha Pertambangan Di Era Otonomi Daerah*, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 45

⁴ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia. *Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan*. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII (April, 2015), hlm 20

Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba lahir sebagai koreksi terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dengan menghapus penggolongan perbedaan pertambangan dari golongan A, B, dan C. Dengan demikian sejak pemberlakuan undang-undang ini tidak ada lagi klasifikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan investasi pertambangan di Indonesia.⁵

Penerbitan izin pertambangan yang kini menjadi kewenangan provinsi dikarenakan oleh beberapa alasan. Diantaranya, sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah. “Kewenangan yang bersifat ekologis akan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kerusakan alam. Selain itu juga meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis. Penerbitan izin seringkali diterbitkan semaunya. Apalagi menjelang pilkada. Penarikan wewenang ini juga dikarenakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) belum cukup mumpuni. Djohermansyah pernah menemukan kepala dinas pertambangan hanya sarjana hukum. Kepala dinas kehutanan sarjana agama, sehingga tidak mempunyai kapasitas. Kemudian penarikan wewenangan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam. Soalnya, saat ini, hanya ada 34 provinsi di Indonesia, sedangkan kabupaten/kota berjumlah sekitar 512, sehingga lebih mudah dalam mengontrol.”⁶

Keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom) dan hubungannya dengan pemerintah pusat (atau disebut saja dengan pemerintah) dapat diterangkan melalui penjelasan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini ialah bahwa demokrasi itu arus diimplementasikan melalui pemecahan kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal, karena suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukan merupakan kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi. Dalam suatu pemecahan kekuasaan inilah keberadaan pemerintah daerah atau daerah otonom itu dapat dipahami, karena ia merupakan hasil dari pemecahan kekuasaan secara vertikal; sedangkan pemecahan kekuasaan secara horizontal melahirkan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁷

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat. Dalam

⁵ Jemmy Sondakh, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23/No. 8/Januari/2017, hlm

⁶ Dedis Elvalina, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*, hlm 3.

⁷ Mahlud MD, *Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah. dalam Pargulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 185- 186.

proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian berjudul *Kewenangan Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pertambangan Rakyat di Daerah*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah di Tengah Eksistensi Pertambangan Rakyat Dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 ?
2. Apakah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pertambangan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis

⁸ H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.62.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasar (UUD 1945);
- 2) Peraturan perundang-undangan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku – buku hukum;
- 2) Jurnal – jurnal hukum;
- 3) Karya Tulis Hukum
- 4) Internet

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Ditengah Eksistensi Pertambangan Rakyat Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelolaan pertambangan pada umumnya dan pertambangan rakyat secara khusus telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Beberapa kewenangan Pemda yang diberikan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada Undang-undang Minerba yang lama menegaskan beberapa tugas dan fungsi Pemda antara lain yaitu; pembuatan regulasi daerah, pemberian dan pengoordinasian izin IUP dan IPR, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, penyelesaian konflik masyarakat.

Peran pemerintah daerah lainnya yaitu penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya. Pemda dapat melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara serta pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan. Pemda dapat mendorong peran serta masyarakat pada bidang usaha pertambangan dalam rangka kelestarian lingkungan sekitar lokasi tambang. Fungsi koordinasi juga dapat dilakukan antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota hingga level kementerian terkait dalam hal penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi. Bahkan adanya kewajiban peran Pemda penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri terkait. Hal yang paling penting ialah partisipasi Pemda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Beberapa kewenangan yang diperankan Pemda tersebut dimana tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba No.4 Tahun 2009 telah dihapus atau dicabut oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 4 UU Minerba No.3 Tahun 2020. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemahnya kewenangan Pemda ditegaskan kembali di dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020 pada Pasal 4 mengenai hak penguasaan mineral dan batu bara dan Pasal 6 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dimana kedua hal tersebut sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah pusat

Eksistensi perizinan pertambangan rakyat menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat sejak legalitas hukum wewenang Pemda diubah pada Pasal 67 ayat 1 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepada menteri. Kemampuan pemerintah daerah secara teknis dalam rangka mendorong tanggungjawab Pemda pada Pasal 73 pun telah diubah dalam Undang-undang Minerba No.3 Tahun 2020. Dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, penindakan, pengelolaan lingkungan pasca tambang (reklamasi), hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang semua

itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi ironi, bagaimana bisa pemerintah pusat dapat mengatur semua itu ditengah masyarakat penambang kita yang kehidupannya sangat plural dari satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan corak budaya.

Pemerintah ditingkat pusat tentu secara teknis hanya dapat mengandalkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam menjalankan fungsi koordinasi. Menjadi problem, kewenangan primernya ada pada pusat, sementara Pemda hanya menjalankan pelimpahan kewenangan itupun jika ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan. Dengan demikian, Pemda hanya difungsikan sebagai instrument atau alat koordinasi pemerintah pusat. Masalah mendasar yang akan muncul ketidak efektifan bahkan budaya birokratisasi alur koordinasi yang akan panjang dan berbelit-belit dalam tata kelola pertambangan rakyat. Meskipun aktivitas pertambangan juga dapat menopang kebutuhan hidup masyarakat. Namun dibalik proyek-proyek tersebut terdapat pelaku usaha yang tidak memperhatikan berbagai pencemaran yang akan ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut dan pelaku usaha tidak menerapkan baku mutu lingkungan dalam melindungi dan mengelola pelestarian lingkungan. Apabila adanya penambangan rakyat yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi standar prosedur menambang maka hanya Pemerintah Pusat yang akan melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan. Permasalahan yang akan dihadapi dalam tataran teknis pemerintah pusat tidak mungkin mampu bekerja sendirian. Sudah barang tentu akan melibatkan pemerintah daerah dalam hal menjaga kualitas lingkungan hidup yang wilayahnya sedang ditambang. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2020, berimbas juga pada eksistensi pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan memberikan dampak kepada tambang rakyat. Perizinan tambang rakyat tidak lagi diberikan oleh kepala daerah, melainkan permohonan diajukan kepada menteri terkait. Hal ini akan membuat semakin sulit masyarakat kecil untuk mengajukan perizinan. Kendati demikian, ada beberapa pengaturan yang baru mengenai perizinan tambang rakyat yang diatur di beberapa Pasal.

Konsekuensi dari itu semua, peran Pemerintah Daerah dalam aspek regulasi tidak cukup memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat. Dalam Aspek teknis tidak dapat serta merta secara langsung mengambil tindakan hukum apapun

tanpa adanya instruksi dari Pemerintah Pusat. Persoalannya eksploitasi pertambangan dilakukan di daerah dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh daerah baik itu dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atau aktivitas pertambangan yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertambangan Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat, tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi.⁹

Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Hubungan pusat dengan daerah di mana suatu negara kesatuan yang gedecentraliseerd, pemerintahan pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah.¹⁰ Sebelum

⁹ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 27

¹⁰ *Ibid*

berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan kewenangannya. Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintahan daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru yaitu dengan digantikannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilatarbelakangi oleh adanya berbagai permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 selama ini. Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap kabupaten/kota, munculnya raja-raja kecil dengan arogansi kekuasaannya karena merasa memiliki basis politik yang kuat (dipilih oleh rakyat secara langsung).¹¹ Dengan lemahnya pengawasan dan adanya arogansi kekuasaan, memunculkan berbagai kebijakan yang cenderung melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kondisi ini terlihat dari fakta yang ada yaitu tidak sedikit para kepala daerah terjerat dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya atas dasar fakta tersebut di atas, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan pada sektor sumberdaya alam, yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengalihan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor dimaksud jauh lebih bersih akuntabel,

¹¹ Danang Yulleo Eko Bramant, Kajian Yuridis Tentang Kegiatan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Artikel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2016, hlm 6

efektif-efisien, dan mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.¹²

Selain semangat desentralisasi, pengelolaan pertambangan minerba oleh kabupaten/kota juga atas pertimbangan prinsip eksternalitas bahwa daerah tersebutlah yang paling terkena dampak atas urusan yang diatur. Hal ini kemudian menjadikan daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur. Namun di satu sisi, wewenang tersebut juga menimbulkan masalah di tingkat kabupaten/kota. Oleh karenanya, implikasi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah kabupaten/kota menarik untuk diteliti, karena mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan, begitu pula ketepatan wewenang penguasaan yang berada di pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.¹³

Kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1e), Pasal 14 ayat (1), dan pasal 17 baik tersirat maupun tersurat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), Pasal 33 2, 3 UUD 1945,” Batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus jelas dan diluruskan agar tidak terjadi publieke overlapping antarlembaga. Sebab, faktanya terjadi overlapping (tumpang tindih) antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat disebabkan kewenangan konstitusional pemerintah daerah tidak utuh atau dikurangi oleh pemerintah pusat.¹⁴

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam aspek regulasi tidak cukup memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat
2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹² *Ibid*

¹³ Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication Of The Takeover Authority In Mineral And Coal Mining By The Central Government), Jurnal Legeslasi Indonesia. Vol. 13 NO. 01 - Maret 2016, hlm 20-21

¹⁴ [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e27f90944ad2/pengelolaan-pertambangan-kewenangan-daerah/diakses tanggal 3 Juni 2018](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e27f90944ad2/pengelolaan-pertambangan-kewenangan-daerah/diakses%20tanggal%203%20Juni%202018)

dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebab pemerintah daerah kabupaten/kota lah yang mengetahui lebih jelas daerahnya.

Saran

1. seharusnya pemerintah dapat memberikan aspek kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat.
2. Bagi pemerintah daerah, dalam mengambil kebijakan sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 27

H. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.62.

Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1

Jurnal

Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia. Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII (April, 2015), hlm 20

Dedis Elvalina, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*, hlm 3

Danang Yulleo Eko Bramant, Kajian Yuridis Tentang Kegiatan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Artikel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2016, hlm 6

Jemmy Sondakh, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23/No. 8/Januari/2017, hlm

Mahlud MD, Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah. dalam Pargulatan Polttik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 185- 186.

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication Of The Takeover Authority In Mineral And Coal Mining By The Central Government), Jurnal Legeslasi Indonesia. Vol. 13 N0. 01 - Maret 2016, hlm 20-21

Sandry Thendry, Desentralisasi Kewenangan Dalam Pengaturan Usaha Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Lex et Societatis , Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 45

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakan_di_Indonesia

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e27f90944ad2/pengelolaan-pertambangan-kewenangan-daerah>/diakses tanggal 3 Juni 2018